



Salinan:

PUTUSAN
Nomor 77 / PID / 2019 / PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa: -----

Terdakwa I :

1. Nama : **JUMANSYAH Bin BAHRI;**
2. Tempat lahir : Lampung Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 16 Mei 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Labuhan, Desa Suak, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa II :

1. Nama : **APRONI Bin UNUS (Alm.);**
2. Tempat lahir : Suak;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 03 Maret 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Labuhan, Desa Suak, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani.

-----Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 4 Januari 2019;

-----Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Januari 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor: 77/Pid./2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 05 Maret 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pertama), sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019.

-----Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukumnya;- -----

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 16 Mei 2019 Nomor:117/Pid.B/2019/PN.Kla., dalam perkara para Terdakwa tersebut diatas;- -

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 13 Juni 2019 Nomor:77/Pen.Pid/2019/PT TJK. tentang penunjukan Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili tersebut di tingkat banding;- -----

-----Menimbang, bahwa para Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-II-50/KLD/03/2019 tanggal 05 Maret 2019 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

-----Bahwa mereka Terdakwa I JUMANSYAH Bin BAHRI dan Terdakwa II APRONI Bin UNUS pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019, sekira jam 08.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Januari 2019 bertempat di PT. CENTRAL PERTIWI BAHARI (CPB) yang beralamat di Desa Suak Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor: 77/Pid./2019/PT TJK



dan mengadili perkaranya ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,”***. Perbuatan tersebut Mereka lakukan dengan cara:

- Berawal Pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019, sekira jam 08.00 terdakwa I JUMANSYAH Bin BAHRI pergi menemui terdakwa II APRONI Bin UNUS di rumah terdakwa II yang beralamat di Dusun Labuhan Desa Suak, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Sesampainya di rumah terdakwa II, terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil kabel milik PT. CENTRAL PERTIWI BAHARI (CPB). Kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju PT. CENTRAL PERTIWI BAHARI (CPB) yang beralamat di Desa Suak Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan. Sesampainya di areal PT. CENTRAL PERTIWI BAHARI (CPB), terdakwa I memanjat salah satu tiang listriuk dan memutuskan kabel saluran lampu penerangan jalan menggunakan tang milik terdakwa I sehingga kabel tersebut putus dan jatuh ke tanah. Kemudian terdakwa II menggulung kabel yang putus tersebut. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II membawa kabel tersebut pulang memutar lewat laut. Sesampainya di pinggir laut, terdakwa I dan terdakwa II dihadang oleh saksi TABRI Bin HASANUDDI, saksi HERWANSYAH Bin YAKUP dan Saksi ISMAIL Bin NANA yang melihat terdakwa I dan terdakwa II sedang membawa kabel milik PT. CENTRAL PERTIWI BAHARI (CPB). Kemudian para terdakwa beserta kabel milik PT. CENTRAL PERTIWI BAHARI (CPB) diamankan di kantor PT. CENTRAL PERTIWI BAHARI (CPB).
- Bahwa Akibat dari perbuatan Para terdakwa, PT. CENTRAL PERTIWI BAHARI (CPB) mengalami kerugian senilai kurang-lebih Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan PARA TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk.:PDM-II-50/KLD/03/2019 tanggal 16 Mei 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I JUMANSYAH Bin BAHRI dan terdakwa II APRONI Bin UNUS bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I JUMANSYAH Bin BAHRI dan terdakwa II APRONI Bin UNUS dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah TANG warna HITAM;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2 (dua) buah Gulungan Kabel tembaga warna HITAM panjang sekira 100 (seratus) meter;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. CENTRAL PERTIWI BAHARI (CPB).
4. Menetapkan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kalianda telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Mei 2019 Nomor:117/Pid.B/2019/PN.Kla., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Jumansyah Bin Bahri dan Terdakwa II. Aproni Bin Unus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Jumansyah Bin Bahri dan Terdakwa II. Aproni Bin Unus oleh karena dengan pidana penjara itu masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah TANG warna HITAM;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2 (dua) buah Gulungan Kabel tembaga warna HITAM panjang sekira 100 (seratus) meter;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. CENTRAL PERTIWI BAHARI (CPB)
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut FATHURROHMAN HAKIM, S.H./Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Mei 2019, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor:14/Akta.Pid.Banding/2019/PN.Kla., permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 22 Mei 2019, sebagaimana dinyatakan pada Akta/Surat Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor:14/Akta.Pid.Banding/2019/PN.Kla.;--

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon banding dalam perkara ini telah mengajukan memori banding tanggal ... Mei 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 29 Mei 2019, dan salinannya telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2019 dengan cara yang sah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa sampai dengan putusan ini dijatuhkan tidak mengajukan jawaban/kontra memori banding;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda, sebagaimana dinyatakan pada surat/relas pemberitahuan memeriksa berkas (*Inzage*) masing-masing tanggal 31 Mei 2019 Nomor: 14/Akta.Pid.Banding/2019/PN.Kla.;- -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya berkeberatan atas putusan Hakim tingkat pertama dan pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan adalah suatu putusan yang sangat ringan dibanding dengan perbuatan yang telah terbukti dilakukan para Terdakwa, dan putusan a quo tidak bisa dijadikan daya tangkal untuk mencegah terjadinya tindak pidana serupa karena dengan hukuman yang terlampau ringan, tidak bisa membuat jera atas hukuman yang dijatuhkan kepada mereka;
- Bahwa hingga dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan dibacakan, Penuntut Umum belum menerima salinan lengkap atas putusan a quo;

Oleh karena itu mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menerima permohonan banding kami dan memutus dengan amar putusan sebagaimana tuntutan kami yang kami diajukan tanggal 16 Mei 2019;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 16 Mei 2019 Nomor:117/Pid.B/2019/PN.Kla. serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ternyata memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut hanya merupakan pengulangan saja dari surat tuntutan dan tidak merupakan hal-hal yang baru, hal itu semua

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor: 77/Pid./2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana yang didakwakan kepada Para Terdakwa dalam dakwaan tunggal dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 16 Mei 2019 Nomor 117/Pid.B/2019/PN.Kla. harus dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan surat perintah yang sah, maka berdasarkan pasal 242 KUHP tidak ada alasan Para Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka agar Para Terdakwa tetap ditahan didalam Rumah Tahanan Negara;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;- -----

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;- -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;- -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 16 Mei 2019 Nomor:117/Pid.B/2019/PN.Kla. yang dimintakan banding tersebut;- -----
- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;- -----
- Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 oleh kami MAHMUD FAUZIE, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, dengan JESAYAS TARIGAN, S.H., M.Hum. dan UNARDI, S.H. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh PUJIYONO Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau pun Penasihat Hukumnya.- -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. JESAYAS TARIGAN, S.H., M.Hum.

MAHMUD FAUZIE, S.H., M.H.

d.t.o.

2. UNARDI, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

PUJIYONO

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera,
(Tgl. - -2019).

Hj. Sumarlina, S.H., M.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)